

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG
NOMOR 28 TAHUN 2000 SERI B.16

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 28 TAHUN 2000

TENTANG
RETRIBUSI IZIN ANEKA USAHA HASIL HUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelestarian sumber daya alam khususnya tanah dan air yang dapat mendukung kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya serta menjaga keseimbangan hidrologi, dipandang perlu pengaturan pengelolaan kelayakan aneka usaha hasil hutan dibidang persuteraan alam, pelebahan dan hutan rakyat dan pelayanannya ;
 - b. bahwa pelayanan administrasi pengelolaan kelayakan aneka usaha hasil hutan merupakan salah satu upaya dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan pengawasan kelestarian lingkungan hidup dipandang perlu adanya jasa pelayanan dan retribusinya ;
 - c. bahwa pengaturan retribusi dimaksud butir a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Memori Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106);
10. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 316 / Kep-II / tentang Tata Usaha Hasil Hutan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Kehutanan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 16 Seri D.4) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun Nomor 17 2000 Seri D. 5).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG
RETRIBUSI IZIN ANEKA USAHA HASIL HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang;
3. Bupati adalah Bupati Sumedang;
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sumedang ;
5. Persuteraan Alam adalah suatu rangkaian kegiatan agroindustri dari mulai penanaman murbei sebagai pakan, pemeliharaan ulat sutera kecil, pemeliharaan ulat sutera besar (stadia I dan IV) pengokonan, proses pengolahan kokon sampai menjadi benang;
6. Perlebahan adalah suatu proses rangkaian kegiatan penanaman pakan, pemeliharaan lebah, pengolahan proses produksi madu;

7. Hutan Rakyat adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 Ha dengan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan atau jenis lainnya lebih dari 50 % dan atau pada tanaman tahun pertama dengan tanaman sekurang-kurangnya 50 tanaman setiap hektar;
8. Aneka Usaha Hasil Hutan adalah suatu kegiatan profesional yang mengusahakan komoditas kehutanan baik kayu maupun non kayu dan atau kombinasi dari kayu dan non kayu;
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan hukum;
10. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum lengkap.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

BAB II
PENGELOLAAN ANEKA USAHA HASIL HUTAN

Pasal 2

Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan pengelolaan Aneka Usaha Hasil Hutan, wajib mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin dari Bupati.

Pasal 3

Setiap orang atau badan hukum yang telah mendapatkan Izin Aneka Usaha Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 peraturan daerah ini, terlebih dahulu wajib membayar retribusi.

BAB III
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Aneka Usaha Hasil Hutan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Aneka Usaha Hasil Hutan yang diberikan kepada orang atau badan hukum .
- (2) Objek Retribusi adalah Izin Aneka Usaha Hasil Hutan di bidang Persuteraan Alam, Perlebahan dan Hutan Rakyat.
- (3) Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang mengelola Aneka Usaha Hasil Hutan yaitu :
 - a. pengelolaan persuteraan alam;
 - b. pengelolaan perlebahan ;
 - c. pengelolaan hutan rakyat.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

Setiap orang atau badan hukum yang memperoleh Izin Aneka Usaha Hasil Hutan diwajibkan :

- a. mengikuti kaidah-kaidah teknis yang dikeluarkan oleh dinas;

- b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disahkan oleh dinas;
- c. melaporkan setiap perkembangan kegiatan;
- d. memanfaatkan potensi setempat.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang memperoleh izin pengolahan persuteraan alam dilarang menanam tanaman murbei dekat dengan penanaman tanaman bakau dalam radius sekurang-kurangnya 500 m.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang memperoleh izin pengolahan perlebahan dilarang melakukan penggembalaan lebah liar disekitar hutan kawasan pakan lebah.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang memperoleh izin pengolahan hutan rakyat dilarang :
 - a. menebang pohon dengan tofografi kelerengan lebih dari 45 % (curam);
 - b. menebang pohon yang berada di wilayah sumber mata air dengan radius sekurang-kurangnya 200 m;
 - c. melaksanakan kegiatan diluar yang telah direncanakan.

BAB V

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 7

- (1) Izin Aneka Usaha Hasil Hutan berlaku selama usaha berjalan.
- (2) Daftar ulang Izin Usaha Aneka Usaha Hasil Hutan dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Usaha Perlebahan dan persuteraan alam setiap 1 (satu) tahun sekali.
 - b. Usaha Hutan Rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali

BAB VI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa pelayanan administrasi Aneka Usaha Hasil Hutan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa Izin Aneka Usaha Hasil Hutan diukur berdasarkan jumlah, volume, jenis dan kelerengan.

BAB VIII

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Prinsip penetapan Tarif Retribusi Izin Aneka Usaha Hasil Hutan adalah biaya administrasi, orientasi lapangan, pengukuran, penggambaran, pembuatan rancangan teknis dan pelayanan pembinaan.

Pasal 11

- (1) Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh orang atau badan hukum yang memperoleh Izin Aneka Usaha Hasil Hutan adalah sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) / Unit.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini sebagai berikut :
 - a. Usaha perlebahan adalah 25 Stup, penambahan per 25 stup dikenakan biaya tambahan.
 - b. Usaha Persuteraan Alam adalah 50 Ha/unit, penambahan per 50 Ha dalam unit yang sama dikenakan biaya tambahan.
 - c. Usaha Hutan Rakyat adalah 25 Ha/unit, penambahan per 25 Ha dalam unit yang sama dikenakan biaya tambahan.
- (3) Biaya tambahan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) pasal ini sebesar 25 % dari retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.

11

Pasal 12

Besarnya tarif daftar ulang sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) peraturan daerah ini ditetapkan sebesar 25 % dari biaya retribusi Izin Aneka Usaha Hasil Hutan.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Wilayah pemungutan retribusi adalah Wilayah Kabupaten Sumedang.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 peraturan daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku pembayaran.

- (3) Bentuk, isi, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis diterima subjek retribusi, subjek retribusi wajib melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Keputusan Bupati

Pasal 20

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 peraturan daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada subjek retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 21

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 peraturan daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 peraturan daerah ini diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga / denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 24

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret diri seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Dengan berlakukanya Peraturan Daerah ini maka segala peraturan yang berlaku yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 4 Maret 2000

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28 Tahun 2000 Seri B.16 tanggal 8 Maret 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 030 110 112

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19611221 198803 2 002